



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 738 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bebuak Nomor 07/Ba/5202-03-01/2024 tanggal 6 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bebuak
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BEBUAK,



(HAERUL FUADI, M.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 738 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA BEBUAK KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BEBUAK KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ DIAN ASTRIANI	P
2.	BAIQ WIWIN WIRIANI	P
3.	LALU M. NUR IKHWAN	L
4.	LALU SASWAN HUMAINI	L
5.	QUDUS WAZIRATUL FITRI	P
6.	SAMSUL HADI	L
7.	SITI ZAENAB	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KHALIK	L
2.	GINA ROHMA AKWANI	P
3.	JOHAN ASFAR WADI	L
4.	LALU BAYU ALI HAIKAL	L
5.	MIFTAHUL FAJRI	L
6.	MUHAMMAD RENDI MULYADI	L
7.	TUTI ALAWIYAH	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI EKA SARTIKA	P
2.	DIMAS SUSILO	L
3.	FAHARUDIN	L
4.	NASRULLAH	L
5.	NOVIANA	P
6.	PUTRI DIANA	P
7.	SYAIFUL FAHMI	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ RITA RUDANI	P
2.	LALU ALWIN DANIKA WIJAYA	L
3.	NURLAELA SAGITA ARSYAD	P
4.	PATHURRAHMAN	L
5.	SRI FATMAWATI	P
6.	YULIANA FITRI	P
7.	ZULFAHMI	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CADIAWAN	L
2.	ERNAWATI	P
3.	HARIS MUNANDAR	L
4.	LIZA WAHYUNI	P
5.	LU'LUIL MAKNUN	P
6.	MAYA MAULIDA SANI	P
7.	MUHAMMAD SAIT	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN JUNIARTHA	L
2.	AZMAN JOHARI	L
3.	AZWAR ANAS	L
4.	INDRAWATI	P
5.	IRWAN YASIN	L
6.	NURUL HAMIYAH	P
7.	SERIN APRILIANA	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVA DAMAYANTI	P
2.	ISMAIL ARYADI	L
3.	ISNAINI	P
4.	NADIA FEBRIANTI	P
5.	NENI MARLIANI	P
6.	RUSMAN SATRIAWAN	L
7.	YUDA PRATAMA	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	KHAERUL AZMI MAULIDI	L
3.	MUHAMMAD ERDI SUDIARTA	L
4.	NOVA HARIR ANDARU	L
5.	ROMI ALFIAN HAKIM	L
6.	SRI RAHMAWATI	P
7.	SYAPPAUL ASRAWI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMA AYU SARTIKA	P
2.	HAIRUL AZROI	L
3.	NOVIA ISNAINI	P
4.	PAUZIAH	P
5.	RAHMATUN	L
6.	RIA HANDAYANI	P
7.	WIDA ANGGRAINI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD ANSORI	L
2.	ENDANG SRIWAHYUNINGSIH	P
3.	INTAN NUR'AINI	P
4.	MARTIA HANDAYANI	P
5.	ROSILA WATI	P
6.	SUPRIADI	L
7.	WIWIN ADYA PUTRA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIVA KURNIATUL HUDA	P
2.	HILMIATI	P
3.	META MAULINA	P
4.	NETIK MAULIDA	P
5.	NISYRINA MAHARANI	P
6.	RIAN SAPENDI	L
7.	WENI SEPTIAWATI	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAZWAN APRYANSYAH	L
2.	JUHAINI	P
3.	LAILI HIDAYATUL UMMI	P
4.	LALU HABIBURRAHMAN	L
5.	M. ABROR YUSRO	L
6.	MASNI	P
7.	SITI DAINI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BEBUAK,



(HAERUL FUADI, M.Pd)